



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

**Jl. Jaksa Naranata Bale Endah
Kabupaten Bandung**

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 81/Pid.C/2022/PN Blb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : MOMON JAPAR PRAJA
Tempat Lahir : Sumedang
Umur/ Tanggal Lahir : 82 tahun/ 01 April 1940
Jenis Kelamin : laki - laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pasir ipis Rt. 05/ 02 Ds.
Sindangrasa Kec. Banjaranyar, Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Susunan Sidang :

Maju Purba, S.H. Hakim;
.....
Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera
..... Pengganti;

Hakim menyatakan sidang perkara pidana ringan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwadiruang sidang dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwatidak ditahan;

Halaman 1 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb., tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah melihat, membaca, mempelajari barang bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, karena akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Setelah mendengar catatan sidang (untuk tindak pidana yang didakwakan) tanggal 29 Agustus 2022 dari Kepolisian Resor Kota Bandung;

Bahwa terhadap dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Untuk menguatkan catatan uraian dakwaannya, Penyidik telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA HANI FARIDA BINTI SYAFRUDIN AHRUM**, Umur 46 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 27 Maret 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Taman Melati C2 No 21 Rt 01 Rw 14 Desa Cikadut Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung dari ibu Saksi ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah tersebut adalah Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA yang merupakan kakak kandung dari almarhum CICAH AISYAH (ibu kandung saksi) dan yang menjadi korbannya adalah ahli waris CICAH AISYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga saksi bisa melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA tersebut berdasarkan surat kuasa dari para ahli waris CICAH AISYAH tertanggal 06 Mei 2021.
- Berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung Reg. No : 472.12/189/SKAW/Kec/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan Reg No : 472.12/08/2007/X/2019, tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkung yang merupakan ahli waris dari (alm) SYARIFUDIN ACHRUM dan (almh) CICAH AISYAH yaitu Sdr. DONDON AHMAD DONI, Sdri. TINTIN AGUSTINAH, Sdr. HARUN NAYASID, Sdri. ANA MARDIANA, Sdr. AAM MUHARAM, Sdri. IDA HANI FARIDA (saksi sendiri), Sdri. HINDUN SETAWATI dan Sdr. ALI AWALUDIN.
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di Jalan Raya Bandung – Garut Kampung Warung Cina Rt 02 Rw 02 Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dan kondisi fisiknya yaitu objek tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan berupa rumah, dan kemudian objek tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Sdr. MOMON JAPAR PRAJA diketahui pada tanggal 15 September 2020.
- Bahwa objek tanah dan bangunan tersebut milik dari para ahli waris ALM CICAH AISYAH, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik nomor 929/Linggar atas nama CICAH AISYAH (belum dilakukan balik nama menjadi para ahli waris CICAH AISYAH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa sehingga Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA bisa menempati dan menguasai tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA merasa memiliki hak atas objek tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA tanpa sepengetahuan dan seijin dari ahli waris CICAH AISYAH dikarenakan ketika itu terhadap pagar rumah dalam keadaan tergembok yang sebelumnya digembok oleh salah satu ahli waris dan saksi tidak tahu

Halaman 3 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara pasti dengan cara bagaimana sehingga Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA sehingga dapat menempati dan menguasai tanah dan bangunan tersebut.

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA sehingga ahli waris tidak dapat menggunakan hak sepenuhnya untuk memiliki objek tanah dan bangunan tersebut dan juga menjadi terhalang untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi

2. **HARUN NAYASID BIN ALM SYAFRUDIN AHRUM,**
Umur 51 tahun, dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 04 Agustus 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek GSI Blok G 13/ 20 Rt. 08/ 06 Ds. Margatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung dari ibu Saksi ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku salah satu ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH dan ALM SYARIFUDIN ACHRUM, dan telah memberika kuasa kepada IDA HANI FARIDA untuk melaporkan kejadian perbuatan melawan hukum yang kaitannya dengan dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah ke kantor kepolisian Resor Kota Bandung dengan dibuatkan surat pelimpahan kuasa tertanggal 06 Mei 2021.
- Bahwa kedua orang tua saksi yang bernama CICAH AISYAH dan SYARIFUDIN ACHRUM melakukan pernikahan tersebut pada



tanggal 11 Juli 1966, dan sesuai yang saksi ketahui dan sesuai bukti buku nikah, kedua orang tua saksi tersebut hanya sekali melakukan pernikahan.

- Bahwa yang menjadi ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH dan ALM SYAFRUDIN ACHRUM diantaranya DONDON AHMAD DONI, TINTIN AGUSTINAH, HARUN NAYASID (saksi sendiri), ANA MARDIANA, AAM MUHARAM, IDA HANI FARIDA dan HINDUN SETIAWATI serta ALI AWALUDIN berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris yang diketahui oleh pemerintahan Kecamatan rancakekek kab. Bandung dengan register nomor : 472.12/ 189/SKAW/ Kec/ X/ 2019, tanggal 03 Oktober 2019 dan pemerintahan desa Cangkuang dengan register nomor: 472.12/ 08/ 2007/ X/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA, dimana yang bersangkutan tersebut merupakan kakak kandung dari ibu saksi ALMH CICAH AISYAH, dan yang yang menjadi korbannya adalah para ahli waris ALMH CICAH AISYAH.
- Bahwa objek tanah dan bangunan yang saat sekarang ini dipermasalahkan tersebut terletak di Kp. Warung Cina rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancakekek Kab. Bandung dengan luas tanah 350 m2.
- Bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Warung Cina rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancakekek Kab. Bandung dengan luas tanah 350 m2 tersebut adalah milik ahli waris CICAH AISYAH dengan bukti kepemilikan berupa SHM no. 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

3. **TINTIN AGUSTINAH BINTI ALM SYARIFUDIN ACHRUM**, Umur 53 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 20 Agustus 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Puyuh dalam no. 132/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151-A RT. 01/ 12 Kel. Sadangserang Kec. Coblong
Kota Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah kakak kandung dari ibu Saksi ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALM CICAH AISYAH meninggal dunia pada 30 Maret 2017 dan ayah saksi bernama SYAFRUDIN ACHRUM telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2010, dan yang menjadi ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH tersebut diantaranya DONDON AHMAD DONI, saksi sendiri (TINTIN AGUSTINAH), HARUN NAYASID, ANA MARDIANA, AAM MUHARAM, IDA HANI FARIDA dan HINDUN SETIAWATI serta ALI AWALUDIN.
- Bahwa saksi mengetahui letak fisik dari objek tanah yang saat sekarang ini dipermasalahkan tersebut, dan terhadap objek tanah tersebut adalah kepemilikan dari ibu saksi yang bernama CICAH AISYAH, Dan riwayat kepemilikan orang tua saksi atas objek tanah tersebut yaitu hasil jual beli dengan nenek saksi yang bernama ODJOH HADIJAH, pada tanggal 08 September 1973 dengan bukti berupa surat segel, tertanggal 08 September 1973 yang bertuliskan dengan bahasa sunda, dan apabila dengan bahasa Indonesia, inti isinya menjelaskan "tercatat para pihak yang diantaranya ODJOH HADIJAH, MOMON, TATANG dan PIPIH SOPIAH, yang inti isinya para pihak menyatakan objek tanah dan bangunan yang berada di Kampung Warung Cina Desa Linggar Kecamatan Rancaekek hasil pembelian dari H. SOLEH/ H. ATIKAH, pemiliknya adalah CICAH AISYAH, dikarenakan keempat orang sebagai para pihak tersebut telah menerima uang dari CICAH AISYAH sebesar Rp. 160.000, dan surat pernyataan ini dibuat oleh keempat orang tersebut, dengan luas tanah 400 m2 dan

Halaman 6 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb



ukuran bangunan rumah 5x7 m, dan didalam segel tersebut terdapat tandatangan atas nama OJOH HADIJAH, MOMON, TATANG dan PIPIH SOPIAH, Dan kemudian setelahnya transaksi jual beli, terhadap objek tanah tersebut langsung dilakukan penguasaan fisik oleh kedua orang tua saksi, sejak dari tahun 1973 sampai dengan kedua orang tua saksi meninggal dunia, Dan terhadap fisik dari objek tanah tersebut saat sekarang ini sudah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor : 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH;

- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini terhadap objek tanah sesuai dengan SHM no 929/ Linggar tersebut belum dilakukan pembagian hak waris oleh para ahli waris CICAH AISYAH.
- Bahwa kondisi fisik atas objek tanah tersebut sebagian luasnya sudah berdiri bangunan berupa rumah, dan saat sekarang ini juga terhadap rumah tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh MOMON JAPAR PRAJA sebagai tempat tinggal, dan tertancap plang juga yang bertuliskan “ tanah ini akan dijual”.
- Bahwa Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA telah menguasai dan mempergunakan atas objek tanah dan bangunan tersebut untuk tempat tinggal diketahui dari sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan saat sekarang ini.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi, menyatakan cukup serta tidak mengajukan pertanyaan;

4. OSID ROSID BIN ALM ERUSKIM, Umur 59 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 30 Desember 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan buruh harian lepas (ketua RT. 02), Alamat Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah atas objek tanah dan bangunan kepemilikan ALMH CICAH AISYAH yang berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung yang dilakukan oleh orang yang bernama MOMON JAPAR PRAJA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT. 02 di wilayah Kp. Warung Cina ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa objek tanah dan bangunan berupa rumah tersebut merupakan kepemilikan dari ALMH CICAH AISYAH dengan ALM SYARIFUDIN ACHRUM, bahkan proses pembangunan rumahnya pun dilakukan oleh kedua orang tersebut semasa masih hidup, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi bukti kepemilikannya atas objek tanah dan bangunan tersebut.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ;

5. **DEDI RUSTANDI BIN ALM RUHIYAT**, Umur 60 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 07 Januari 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir D2, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (ketua Rw. 02), Alamat Kp. Warung Cina Rt. 03/ 02 ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah atas objek tanah dan bangunan kepemilikan ALMH CICAH AISYAH yang berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung yang dilakukan oleh orang yang bernama MOMON JAPAR PRAJA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW. 02 di wilayah Kp. Warung Cina ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa objek tanah dan bangunan berupa rumah tersebut merupakan kepemilikan dari ALMH CICAH AISYAH dengan ALM SYARIFUDIN ACHRUM, bahkan proses pembangunan rumahnya pun dilakukan oleh kedua orang tersebut semasa masih hidup, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi bukti kepemilikannya atas objek tanah dan bangunan tersebut

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

6. **TATANG SAPEI BIN ALM OYO SULAEMAN**, Umur 79 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 01 Mei 1942, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir ST (sekolat tehnik), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Tinggarjaya Rt. 03/ 02 Ds. Cimaung Kec. Cimaung Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi adalah adik kandung Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bernama OYO SULAIMAN, yang telah meninggal dunia sejak sekitar tahun 1975 dan ibu saksi bernama ODJOH HADIJAH, yang telah meninggal dunia sejak sekitar tahun 2013, dimana semasa hidup kedua orang tua saksi tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diantaranya : MOMON JAPAR PRAJA, saksi sendiri (TATANG SAPEI), PIPIH SOPIAH dan ALM CICAH AISYAH.
- Bahwa ALM CICAH AISYAH meninggal dunia pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 dan yang menjadi ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH tersebut diantaranya DONDON AHMAD DONI, TINTIN AGUSTINAH, HARUN NAYASID, ANA MARDIANA, AAM MUHARAM, IDA HANI FARIDA dan HINDUN SETIAWATI serta ALI AWALUDIN.
- Bahwa atas dasar kesepakatan antara saksi, PIPIH SOPIAH dan MOMON JAPAR PRAJA, maka terhadap objek tanah dan bangunan milik almarhum Cicah Aisyah tersebut supaya dikuasai oleh MOMON JAPAR PRAJA, sehigga penguasaan fisik tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh kakak kandung saksi, yang dilakukannya sejak sekitar bulan September 2020 sampai dengan saat sekarang ini, bahkan diatas objek tanah tersebut dipasang plang oleh MOMON JAPAR PRAJA, yang bertuliskan “ tanah ini dijual, hubungi penjaga lokasi ”, dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris OYO SULAIMAN.
- Bahwa alasan MOMON JAPAR PRAJA masih menguasai dan mempergunakan objek tanah dan bangunan tersebut dengan alasan bahwa Sertifikat hak Milik yang dimiliki oleh ahli waris CICA AISYAH itu tidak benar, karena didalam riwayat penerbitan dari SHM itu pun berupa akta jual beli yang sebagaimana diperlihatkan oleh pemeriksa diatas itu tidak benar juga, karena pada faktanya jual beli antara ibu saksi dengan persetujuan anak – anak lainnya dengan CICA AISYAH itu tidak pernah terjadi dan saksi pun beserta dengan MOMON JAPAR PRAJA maupun PIPIH SOPIAH tidak pernah melakukan penandatanganan pada akta jual beli dihadapan PPAT/ Notaris, dan apabila benar jika objek tanah tersebut diperjual belikan oleh ibu kandung saksi kepada CICA AISYAH, maka saksi maupun MOMON JAPAR PRAJA dan PIPIH SOPIAH tidak akan pernah menyetujui dan tidak pernah memberikan persetujuan.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 10 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

7. **PIPIH SOPIAH BINTI ALM OYO SULAEMAN**, Umur 79 tahun, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 14 Agustus 1943, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMEP (sekolah menengah ekonomi pertama), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Cihaur RT. 01/ 02 Ds. Sukamulya Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengenal Terdakwa dan saksi merupakan adik kandung Terdakwa ;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah saksi bernama OYO SULAIMAN, yang telah meninggal dunia sejak sekitar tahun 1975 dan ibu saksi bernama ODJOH HADIJAH, yang telah meninggal dunia sejak sekitar tahun 2013, dimana semasa hidup kedua orang tua saksi tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diantaranya : MOMON JAPAR PRAJA, TATANG SAPEI, saksi sendiri (PIPIH SOPIAH) dan ALM CICAH AISYAH.
- Bahwa ALM CICAH AISYAH meninggal dunia pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 dan yang menjadi ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH tersebut diantaranya DONDON AHMAD DONI, TINTIN AGUSTINAH, HARUN NAYASID, ANA MARDIANA, AAM MUHARAM, IDA HANI FARIDA dan HINDUN SETIAWATI serta ALI AWALUDIN.
- Bahwa Terdakwa Momon Jafar Praja telah menguasai objek tanah dan bangunan milik almarhum Cicah Aisyah sejak sekitar bulan September 2020 sampai dengan saat sekarang ini, bahkan diatas objek tanah tersebut dipasang plang oleh MOMON JAPAR PRAJA, yang bertuliskan “ tanah ini dijual, hubungi penjaga lokasi ”, dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris OYO SULAIMAN.



- Bahwa alasan Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA masih menguasai dan mempergunakan objek tanah dan bangunan tersebut dengan alasan bahwa Sertifikat hak Milik yang dimiliki oleh ahli waris CICAHA AISYAH itu tidak benar, karena didalam riwayat penerbitan dari SHM itu pun berupa akta jual beli yang sebagaimana diperlihatkan oleh pemeriksa diatas itu tidak benar juga, karena pada faktanya jual beli antara ibu saksi dengan persetujuan anak - anak lainnya dengan CICAHA AISYAH itu tidak pernah terjadi dan saksi pun beserta dengan MOMON JAPAR PRAJA maupun PIPIH SOPIAH tidak pernah melakukan penandatanganan pada akta jual beli dihadapan PPAT/ Notaris, dan apabila benar jika objek tanah tersebut diperjual belikan oleh ibu kandung saksi kepada CICAHA AISYAH, maka saksi maupun MOMON JAPAR PRAJA dan PIPIH SOPIAH tidak akan pernah menyetujui dan tidak pernah memberikan persetujuan.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

8. **UDUNG HIDAYAT BIN ALM KODAR**, Umur 49 tahun dilahirkan di Bandung pada tanggal 14 Juli 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan kepala desa linggar, Pendidikan SMA, tempat tinggal Kp. Cihaur rt. 02/ 05 ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Linggar kecamatan rancaekek sejak tanggal 28 Oktober 2021 sesuai dengan petikan Keputusan Bupati Bandung nomor : 141.1/ Kep.579-DPMD/ 2021,



tanggal 28 Oktober 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala desa Linggar yaitu melayani kepentingan dan keperluan warga desa Linggar, dan melaksanakan pembangunan di wilayah desa Linggar.

- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan IDA HANI FARIDA selaku pelapor maupun MOMON JAPAR PRAJA selaku terlapor, dan perlu saksi jelaskan, saksi baru mengetahui permasalahan tersebut setelahnya mendapatkan surat undangan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bandung, bahwa yang dipermasalahkan tersebut adalah sebidang objek tanah yang berlokasi di Jalan Raya Bandung - Garut Kp. Warung Cina RT. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, dan juga menurut informasi dari pihak ketua RW. 02 atas nama DEDI RUSTANDI terhadap objek tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA untuk tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap fisik objek tanah yang saat sekarang ini dipermasalahkan tersebut, dimana terhadap sebagian luas dari objek tanah tersebut berdiri bangunan berupa rumah, dan juga diatas tanahnya telah terpasang plang dengan tinggi kurang lebih 2 meter dan seingat saksi bertuliskan tanah ini akan dijual, dan mencantumkan nomor yang dihubungi, namun saksi tidak ingat nomor yang bisa dihubungi tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi dan Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan, karena keterangan Saksi benar semua;

9. **ABDUL HALIM, SH Bin H. HAERUDIN**, Umur 41 tahun dilahirkan di Bandung pada tanggal 04 Maret 1980, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Analisis Permasalahan Pertanahan Kabupaten Bandung), Pendidikan S1 Hukum, tempat tinggal Jl. Babakan Irigasi RT. 05 RW. 07 Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.



Atas pertanyaan Hakim, Saksi ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi bersumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kab Bandung dengan jabatan sebagai Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kab.Bandung tersebut sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan sekarang, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi tersebut adalah membantu dan menangani perkara-perkara sengketa dan konflik di Kantor Pertanahan Kab.Bandung.
- Bahwa saksi dapat memberikan keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat dari Kapolres Bandung Nomor :B/ 603/ III/ Res.1.2/ 2020/ Reskrim, tanggal 18 Maret 2022, Perihal Penghadapan Saksi, dan dengan adanya surat tersebut sehingga saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor untuk memenuhi panggilan Penyidik untuk dapat memberikan keterangan kepada Penyidik, sebagaimana Surat Tugas Nomor : 1518/ST.32.04.100.PM.14/ V/2022, tanggal 23 Mei 2022.
- Bahwa Fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Bandung adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat didalam hal Pertanahan, antara lain :
 - a. Pencatatan Pendaftaran Tanah/ Penerbitan Sertikat,
 - b. Penanganan Sengketa/ Konflik dan Perkara,
 - c. Pencatatan Balik Nama atau Peralihan Hak,
 - d. Pembatalan Sertifikat,
 - e. Pemberian Hak,
 - f. Pembinaan terhaap PPAT,



- a. Memberikan Informasi kepada Masyarakat mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan Pertanahan.
- Sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Badan Pertanahan Kab Bandung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 929/ Linggar tanggal 26 Februari 2014 tercatat atas nama CICAH AISYAH, yang menunjuk objek tanah Persil No. 11 D.I Kohir 1691, yang lokasi tanahnya terletak di Blok Warungcina Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, seluas 350 M², sesuai Surat Ukur tanggal 24 September 2013 No. 00312/2013.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, riwayat tanah kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 929/Linggar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tanah Persil 11 D.I Kohir 1691 seluas \pm 400 M² semula tercatat atas nama HJ. ATIKAH Bin H. SAID;
 - b. Pada tanggal 16 September 1968, tanah tersebut beralih kepada NY. ODJOH CHADIDJAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 456/1968 yang dibuat oleh dan dihadapan RD. RAHMAT selaku Camat Kecamatan Rancaekek;
 - c. Pada tanggal 27 Desember 2011, tanah tersebut beralih kepada NY. CICAH AISYAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 912/RCK/XII/2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. MEMAN NURJAMAN selaku PPATS Camat Kecamatan Rancaekek;
 - d. Pada tanggal 26 Februari 2014 terbit Sertipikat Hak Milik No. 929/Linggar tercatat atas nama CICAH AISYAH, berdasarkan Pengakuan Hak Kohir 1691 Persil 11 D.I, sesuai Surat Ukur tanggal 24 September 2013 No. 00312/2013 seluas 350 M² terletak di Blok Warungcina Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.
- Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Persil 11 D.I tercatat dalam Kohir No. 1691 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut masih sah kepemilikannya tercatat atas nama CICAH AISYAH.

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi-saksinya;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penyidik telah cukup, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwamenyampaikan sudah siap untuk diperiksa.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari hasil perkawinan antara ayah terdakwa yang bernama ALM OYO SULAEMAN dengan ibu tersangka yang bernama ALM ODJOH HADIJAH, adapun ketiga adik terdakwa adalah TATANG SAFEI, PIPIH SOPIAH dan ALM CICAH AISYAH;
- Bahwa almarhum CICAH AISYAH meninggal dunia pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017 dan yang menjadi ahli waris dari ALMH CICAH AISYAH tersebut diantaranya DONDON AHMAD DONI, TINTIN AGUSTINAH, HARUN NAYASID, ANA MARDIANA, AAM MUHARAM, IDA HANI FARIDA dan HINDUN SETIAWATI serta ALI AWALUDIN;
- Bahwa objek tanah dan bangunan yang saat sekarang ini dipermasalahkan berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan luas kurang lebih 350 m², dan benar terdakwa telah menguasai terhadap objek tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa kondisi fisik terhadap objek tanah tersebut berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 350 m² yang diatasnya sudah berdiri bangunan berupa rumah dengan ukuran kurang lebih 6 x 9 m dan sebagian tanahnya lagi berupa tanah kosong;
- Bahwa Terdakwa menguasai terhadap objek tanah dan bangunan tersebut sejak tanggal 01 September 2020 dan dipergunakan oleh untuk tempat tinggal Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa masih menguasai dan mempergunakan objek tanah dan bangunan tersebut karena kepemilikan daripada ayah Terdakwa yang bernama ALM OYO SULAIMAN dan belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yaitu kepada Terdakwa, PIPIH SOPIAH, dan TATANG meskipun saat sekarang ini diketahui

Halaman 16 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek tanah dan bangunan tersebut telah tebut SHM no. 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH;

- Bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan pada akta jual beli nomor : 912/ RCK/ XII/ 2011, tanggal 27 Desember 2011 pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Banjarsari, Kabupaten Banjar, dimana yang menyodorkan blanko akta jual beli tersebut untuk ditandatangani oleh tersangka adalah almarhum CICAH AISYAH sendiri yang didampingi oleh AAM MUHARAM dan satu orang lagi yang tidak dikenal Terdakwa, Kemudian blanko akta jual beli yang dibawa oleh almarhum CICAH AISYAH tersebut sudah ada isinya sebagian dan juga sudah ada tandatangan para pihak terkecuali Terdakwa sendiri yang belum melakukan penandatanganan;

Bahwa selanjutnya Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHM no. 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH, atas objek tanah yang berlokasi di Blok Warung Cina Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung seluas 350 m2 sesuai dengan surat ukur nomor : 00312/ 2013, tanggal 24 September 2013;
2. 2 (dua) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan susunan ahli waris ALM SYARIFUDIN ACHRUM dan ALMH CICAH AISYAH, yang diregister oleh Pemerintahan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 08/ 2007/ X/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019, kemudian dicap dan tandatangani oleh ABDUL KOHAR selaku kepala desa Cangkuang dan diregister oleh Pemerintahan Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 189/ SKAW/ Kec/ X/ 2019, tanggal 03 Oktober 2019, kemudian dicap dan ditandatangani oleh DRS. BABAN BANJAR F.S., M.Si selaku Camat Rancaekek;
3. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 474.3/ 033/ IV/ Pem, tanggal 07 April 2010, yang diterbitkan oleh YOYO LINGGAR selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama ACHRUM B. ILI pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 di Kp. Warung Cina RT. 02/ 02 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 472.12/ 70/ IV/ Pem, tanggal 03 April 2017, yang diterbitkan oleh ATEP YUSUP H, S.Ip selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama CICAH AISYAH pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 di Cilegon Banten disebabkan karena sakit;
5. 5 (lima) lembar print out foto situasi objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, yang dikuasai dan dipergunakan oleh Sdr. MOMON JAPAR PRAJA.
6. 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya buku induk penduduk rukun tetangga RT : 02 RW : 02 desa Linggar Kecamatan Rancaekek, yang tercatat atas nama KK dan anggota KK, CICAH AISYAH selaku kepala keluarga dan ANA MARDIANA selaku anak, yang dilakukan pencatatan pada tanggal 23 Oktober 2000.

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan;

Atas Kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa telah mengajukan permohonan maaf kepada ahli waris almarhum Cicah Aisyah dipersidangan, kemudian ahli waris almarhum Cicah Aisyah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dan ahli waris almarhum Cicah Aisyah telah terjalin kembali tali silaturahmi yang sempat putus akibat perkara ini ;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwatelah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan, namun sidang diskors selama 1 (satu) jam untuk Hakim membuat putusan;

Selanjutnya Hakim mencabut skors dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan;

P U T U S A N

Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Halaman 18 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara tindak pidana ringan pada peradiln tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : MOMON JAPAR PRAJA
Tempat Lahir : Sumedang
Umur/ Tanggal Lahir : 82 tahun/ 01 April 1940
Jenis Kelamin : laki - laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pasir ipis Rt. 05/ 02 Ds. Sindangrasa Kec. Banjaranyar, Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Susunan Sidang :

Maju Purba, S.H. Hakim;
.....
Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera
..... Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb., tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat, membaca, mempelajari barang bukti berupa surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar catatan sidang (untuk tindak pidana yang didakwakan) oleh Kepolisian Resor Kota Bandung 29 Agustus 2022;

Menimbang terhadap dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penyidik telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



sumpah sebagai mana termuat dalam Catatan Persidangan perkara aquo sebagai berikut :

1. Saksi IDA HANI FARIDA BINTI SYAFRUDIN AHRUM.
2. Saksi HARUN NAYASID BIN ALM SYAFRUDIN AHRUM
3. Saksi TINTIN AGUSTINAH BINTI ALM SYARIFUDIN ACHRUM
4. Saksi OSID ROSID BIN ALM ERUSKIM
5. Saksi DEDI RUSTANDI BIN ALM RUHIYAT
6. Saksi TATANG SAPEI BIN ALM OYO SULAEMAN
7. Saksi PIPIH SOPIAH BINTI ALM OYO SULAEMAN
8. Saksi UDUNG HIDAYAT BIN ALM KODAR
9. Ahli ABDUL HALIM, SH Bin H. HAERUDIN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keterangan saksi-saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selain saksi Penyidik telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHM no. 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH, atas objek tanah yang berlokasi di Blok Warung Cina Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung seluas 350 m2 sesuai dengan surat ukur nomor : 00312/ 2013, tanggal 24 September 2013;
- 2 (dua) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan susunan ahli waris ALM SYARIFUDIN ACHRUM dan ALMH CICAH AISYAH, yang diregister oleh Pemerintahan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 08/ 2007/ X/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019, kemudian dicap dan tandatangani oleh ABDUL KOHAR selaku kepala desa Cangkuang dan diregister oleh Pemerintahan Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 189/ SKAW/ Kec/ X/ 2019, tanggal 03 Oktober 2019, kemudian dicap dan ditandatangani oleh DRS. BABAN BANJAR F.S., M.Si selaku Camat Rancaekek;
- 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 474.3/ 033/ IV/ Pem, tanggal 07 April 2010, yang diterbitkan oleh YOYO LINGGAR selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama ACHRUM B. ILI pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 di Kp. Warung Cina RT. 02/ 02 karena sakit;
- 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 472.12/ 70/ IV/ Pem, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, yang diterbitkan oleh ATEP YUSUP H, S.Ip selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama CICAH AISYAH pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 di Cilegon Banten disebabkan karena sakit;

- 5 (lima) lembar print out foto situasi objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung, yang dikuasai dan dipergunakan oleh Sdr. MOMON JAPAR PRAJA.
- 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya buku induk penduduk rukun tetangga RT : 02 RW : 02 desa Linggar Kecamatan Rancaekek, yang tercatat atas nama KK dan anggota KK, CICAH AISYAH selaku kepala keluarga dan ANA MARDIANA selaku anak, yang dilakukan pencatatan pada tanggal 23 Oktober 2000.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagaimana dalam catatan persidangan perkara aquo membenarkan Catatan Dakwaan yang disampaikan oleh Penyidik dari Polres Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwadipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah tindak pidana penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah pada tanggal 15 September 2020 atas objek tanah dan bangunan milik almarhum Cicah Aisyah berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 929 yang berlokasi di Jalan Raya Garut - Bandung Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec Rancaekek Kab. Bandung seluas 350 m2, yang dilakukan oleh Terdakwa MOMON JAPAR PRAJA dengan mempergunakan untuk tempat tinggal dari sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan saat sekarang ini, dan selain itu dilakukan pemasangan plang yang tertancap diatas objek tanahnya dan bertuliskan “ lokasi - ini mau dijual hubungi penjaga”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan suatu bentuk pelanggaran pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik sebagaimana Pasal 2 jo. Pasal 6 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Lahan Tanpa Seizin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa merujuk pada subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan. Hal ini menentukan subyek suatu peristiwa pidana yang akan diuji kebenaran materilnya. Subyek tindak pidana harus pasti dan jelas orangnya agar tidak terjadi kesalahan orang/subjek hukum yang mengakibatkan *error in persona*.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk memastikan seseorang terbukti dan dapat dipersalahkan serta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut maka akan dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa fakta persidangan dikonstatir fakta bahwa subjek hukum tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Momon Japar Praja dan bukan orang yang lain. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Perpu Nomor 51 Tahun 1960, yang dimaksud “memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”;

Menimbang, bahwa sedangkan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah orang atau badan yang berhak atas tanah tersebut dengan sesuatu hak/atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berhak atas suatu bidang tanah secara yuridis mengandung pengertian memiliki kewenangan untuk menikmati atau memanfaatkan suatu bidang tanah sesuai dengan hak yang diberikan;



Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar tanah serta bangunan yang dimaksud dalam perkara adalah milik almarhum Cicah Aisyah berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 929 yang berlokasi di Jalan Raya Garut – Bandung Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec Rancaekek Kab. Bandung seluas 350 m2;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjadikan tanah dan bangunan milik almarhum Cicah Aisyah tersebut diatas sebagai tempat tinggalnya sejak tanggal 1 September 2020 selanjutnya juga memasang plang diatas objek tanah dan bangunan tersebut dengan tulisan “lokasi – ini mau dijual hubungi penjaga”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih menguasai obyek tanah dan bangunan milik almarhum Cicah Aisyah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam catatan dakwaan terpenuhi dalam pasal ini dalam perbuatan Terdakwa, sehingga catatan dakwaan yang disampaikan Penyidik Polres Kota Bandung haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dicatat dalam catatan persidangan perkara aquo, bahwa antara Terdakwa dan ahli waris Cicah Aisyah sudah saling memaafkan sehingga dijadikan juga pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal yang catatan dakwaan, sehingga Terdakwa harus dibebankan biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 huruf (b) Jo Pasal 6 Undang-Undang No 51 Tahun 1960, dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Momon Japar Praja** sesuai identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyerobotan tanah** ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Momon Japar Praja** tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar FC legalisir sesuai dengan aslinya SHM no. 929/ Linggar atas nama CICAH AISYAH, atas objek tanah yang berlokasi di Blok Warung Cina Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung seluas 350 m2 sesuai dengan surat ukur nomor : 00312/ 2013, tanggal 24 September 2013;
 - 2 (dua) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan susunan ahli waris ALM SYARIFUDIN ACHRUM dan ALMH CICAH AISYAH, yang diregister oleh Pemerintahan Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 08/ 2007/ X/ 2019, tanggal 01 Oktober 2019, kemudian dicap dan tandatangani oleh ABDUL KOHAR selaku kepala desa Cangkuang dan diregister oleh Pemerintahan Kecamatan Rancaekek nomor : 472.12/ 189/ SKAW/ Kec/ X/ 2019, tanggal 03 Oktober 2019, kemudian dicap dan ditandatangani oleh DRS. BABAN BANJAR F.S., M.Si selaku Camat Rancaekek;
 - 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 474.3/ 033/ IV/ Pem, tanggal 07 April 2010, yang diterbitkan oleh YOYO LINGGAR selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama ACHRUM B. ILI pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 di Kp. Warung Cina RT. 02/ 02 karena sakit;
 - 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian nomor : 472.12/ 70/ IV/ Pem, tanggal 03 April 2017, yang diterbitkan oleh ATEP YUSUP H, S.Ip selaku kepala desa Linggar, yang menerangkan kematian atas nama CICAH AISYAH pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 di Cilegon Banten disebabkan karena sakit;
 - 5 (lima) lembar print out foto situasi objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Warung Cina Rt. 02/ 02 Ds. Linggar Kec.

Halaman 24 dari 25 halaman putusan Nomor 81/Pid.C/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek Kab. Bandung, yang dikuasai dan dipergunakan oleh Sdr. MOMON JAPAR PRAJA.

- 1 (satu) lembar FC legalisir sesuai dengan aslinya buku induk penduduk rukun tetangga RT : 02 RW : 02 desa Linggar Kecamatan Rancaekek, yang tercatat atas nama KK dan anggota KK, CICAH AISYAH selaku kepala keluarga dan ANA MARDIANA selaku anak, yang dilakukan pencatatan pada tanggal 23 Oktober 2000.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Maju Purba, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandung dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Maju Purba, S.H.